

BUPATI PURWAKARTA PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 821.27/Kep. 239-BKPSDM/2019

TENTANG

PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

a.

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan asisten penata anestesi, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Bayu Asih;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
- 6. Peraturan Badan Kepegawiaan Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 8. Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 10. tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan: Surat Edaran HK: 02.02/I/0365/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi Melalui Penyesuian/Inpassing

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang 2 tercantum dalam kolom disesuaikan/diinpassing sebagaimana kolom 5 dengan angka kredit sebagaiamana tercantum dalam kolom 6 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 821.27/kpp. 239 - B k PDM/2019 TANGGAL : 26 MA(24 2019 TENTANG : PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL

	L/IN
	17
	LIN
	L
	710
	/AIR
	TIVIT
	City
	NIIC
	4
	AL
	MIA
	JA
	BA
	IAI
	H
	NIC
	JIST.
	INC
	THE
	SIN
	SIE
	N
	H.N.
	ATA
	AN
	ES
	STESI
	ITI
	NG
	KUI
	VG/
	N
-	I'ESI DI JINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
	RUMAH
	SA
	KIT
	N
	NUI
	1 D
	AEF
	MAH
	B/
	UYI
	AS
	H

1		н	2	4
NAMA		HERMANTO HUTABARAT, AMK.An	DADI, AMK An	IWAN RUSTIWAN, AMK.An
NIP		19760718 199502 1 001	19740215 199703 1 004	19/740619 199603 1 002
RUANG, TMT	,	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017	Penata (III/c), TMT: 01-10-2016	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017
JABATAN LAMA		Perawat Penyelia	Perawat Pelaksana Lanjutan	Perawat Penyelia
JABATAN BARU 6		Asisten Penata Anestęsi Penyęlia	Asisten Penata Anestesi Penyelia	Asisten Penata Anestesi Penyelia
KREDIT		300	246	30,0
UNIT KERJA 8		Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

CI	1	OM
5 DHITA PURNAMASARI, AMK	2	NAMA
19890414 201101 2 004	3	NIP
Penata Muda (III/a), TMT. 01-10-2016	4	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT
Perawat Pelaksana	SI	JABATAN LAMA
Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan/Mahir	6	JABATAN BARU
123	7	ANGKA
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	8	UNIT KERJA

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,